



**PUTUSAN**

Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Warung Makan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Mlaten I RT.001 RW. 003 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Mlaten I RT.001 RW. 003 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 04 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 04 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1995 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 359/61/III/1995 tertanggal 23 Maret 1995 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 19 tahun 9 bulan, ;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*Bak'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: -----
  - a. xxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 01-01-1996;, -----
  - b. xxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 03-04-2001,;
  - c. xxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 03-03-2011 dan etiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa bertanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat suka berkata kasar dan berlaku kasar bahkan sampai pernah memukul Penggugat, serta permasalahan uang nafkah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, sebelumnya pernah menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.50.000/-hari; -----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat suah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat sudah jarang pulang kerumah Penggugat;-----
7. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, serta selama itu sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan tanggal 19 April 2016 Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan dimulai para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi lebih dahulu sebagaimana diatur dalam perma Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Kajen kepada Majelis Hakim, oleh karena itu ditunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kajen yang bernama Drs. Subroto, M.H., sebagai mediator dalam perkara Nomor: 0507/Pdt.G/2016/PA.Kjn.;-----

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator telah gagal mencapai perdamaian, maka perkara ini mulai diperiksa dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- bahwa gugatan Penggugat mengenai identitas dan gugatan nomor 1, 2, 3, dan 4;-----
- Bahwa gugatan nomor 5 benar, akan tetapi Tergugat tidak memukul Penggugat, malah Penggugat yang memukul Tergugat dan berkata kasar, dan juga bukan karena masalah keuangan tapi karena Penggugat menggadaikan surat tanah tanpa ijin Tergugat. Tergugat tidak malas kerja karena Tergugat dagang pakaian di Jakarta, seminggu Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000;-----
- Bahwa gugatan nomor 6 tidak benar, Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah. Dan satu bulan yang lalu masih hubungan suami istri;-----
- Bahwa Tergugat keberatan cerai karena ingin rukun kembali dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan yang isinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat semula;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang isinya bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

## A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326076606750001, tanggal 6 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Nomor : 359/61/III/1995 Kabupaten Pekalongan tanggal 23 Maret 1995 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

## B. Saksi-saksi :

1.-----X

xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pujut RT 05 RW 01 Desa Kebonwaru, Kecamatan Tersono, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah bu lik Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1995, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 19 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat curhat kepada saksi mengenai masalah kerjaan, Tergugat kadang kerja kadang tidak; dan dulu Tergugat kerja konveksi sekarang jualan pakaian di Jakarta;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sekarang mengontrak rumah;-----
- Bahwa saksi mendengar Penggugat Penggugat menggadaikan sertifikat tanah dan saksi tidak tahu kalau Tergugat menggadaikan sertifikat tanah; -----

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 5 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat tetap akan cerai dengan Tergugat;-----

2.-----X

xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus I, tempat tinggal di Desa Karang Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah bu lik Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1995, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 19 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak;-----

- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat curhat kepada saksi mengenai masalah kerjaan, Tergugat kadang kerja kadang tidak; dan dulu Tergugat kerja konveksi sekarang jualan pakaian di Jakarta;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sekarang mengontrak rumah;-----

- Bahwa saksi mendengar Penggugat Penggugat menggadaikan sertifikat tanah dan saksi tidak tahu kalau Tergugat menggadaikan sertifikat tanah; -----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat tetap akan cerai dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 6 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/61/III/1995 tertanggal 23 Maret 1995, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Maret 1995 lalu hidup bersama dirumah Penggugat diDesa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 19 tahun 9 bulan;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat sudah tidak bisa bertanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat suka berkata kasar dan berlaku kasar bahkan sampai pernah memukul Penggugat, serta permasalahan uang nafkah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, sebelumnya pernah menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.50.000/-hari; -----
- Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat suah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1tahun 2 bulan, Tergugat sudah jarang pulang kerumah Penggugat;-----
- Bahwa selama 1 tahun 2 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, serta selama itu sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, ádalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 8 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 19 tahun, namun kemudian terjadi pertengkaran masalah penggadaian setifikat tanah dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalill-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 1 tahun 2 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 9 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج اعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat,

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 10 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx)terhadap Penggugat (Xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 11 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 H. oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 280.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Muhadi

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 13 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)